



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Herman Sumanto Bin Abas**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Fajar V No. 21 Rt. 010 Rw. 008 Kel.
Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta
Pusat, DKI Jakarta atau Kp. Citekak Ds.
Cipadang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Provinsi
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik penahanan lanjutan setelah pembantaran sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN SUMANTO Bin ABAS** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN SUMANTO Bin ABAS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit R2 merk/Type HONDA Blade warna : Mera, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
 - 1 (satu) Lembar STNK R2 merk/Type HONDA Blade warna : Mera, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertulisan "HONDA"

Dikembalikan Kepada saksi HENDI Bin SUANDA

- 1 (satu) Unit Unit R2 merk/Type HONDA NF100 SLD, Warna : Hitam, No. Polisi : A-2370-PJ, No.Rangka : MH1HB41186K711819 dan No. Mesin : HB31E1712801 Stnk a.n SUPARMAN.

Dikembalikan Kepada Terdakwa HERMAN SUMANTO Bin ABAS

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAN SUMANTO Bin ABAS**, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Babakan jati, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Nameng, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Selasa, 24 mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa **HERMAN SUMANTO Bin ABAS** berangkat dari rumah saudara terdakwa beralamat di Kp. Citekak, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Prov. Banten yang rencananya terdakwa akan pergi ke Jakarta, kemudian pada jam 18.15 WIB terdakwa melewati perempatan lampu merah arah Jakarta terdakwa berhenti untuk membeli Kebab lalu setelah membeli kebab langsung melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda supra fit warna hitam Silver No. Pol :A-2370-PJ, kemudian di perjalanan terdakwa melihat sepeda motor yang berada di depan counter milik saksi **ETIH ILES LISNAWATI** yang pada saat itu kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546,STNK Atas nama ODIH milik saksi **HENDI Bin SUANDA** terlihat lebih bagus dari 1 (satu) Unit sepeda motor Merk honda supra fit warna hitam Silver No. Pol :A-2370-PJ yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian terdakwa langsung muncul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546, STNK Atas nama ODIH milik saksi **HENDI**, kemudian sekitar jarak 200 meter dari tempat tersebut terdakwa berhenti dan memutar arah mendekat 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546, STNK Atas nama ODIH milik saksi **HENDI** yang akan menjadi sasarannya lalu saat mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546, STNK Atas nama ODIH milik saksi **HENDI** tersebut kebetulan kuncinya masih menempel di kontaknya tersebut, kemudian terdakwa standarkan sepeda motor milik terdakwa lalu sejajar disamping sepeda motor milik saksi **HENDI**, kemudian terdakwa turun dari (satu) Unit sepeda motor Merk honda supra fit warna hitam Silver No. Pol : A-2370-PJ yang terdakwa kendaraai lalu langsung pindah ke 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546, STNK Atas nama ODIH milik saksi **HENDI**, kemudian oleh terdakwa mwnghidupkan motor milik saksi **HENDI** lalu langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi **HENDI**, kemudian saksi **HENDI** melihat hal itu spontan langsung teriak maling-maling lalu pergi ke warung kebetulan istrinya buka warung tidak jauh dari tempat counter milik saksi **ETIH** sekitar 50 meter saat itu diwarung ada saksi **RIDWAN** lalu saksi **RIDWAN** langsung mengejanya dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi **DIKI**, kemudian setelah saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** pergi mengejar orang yang mengambil sepeda motor milik saksi **HENDI**, kemudian saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** melihat ramai-ramai di pinggir jalan lalu saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** berhenti dan menanyakan ada apa, kemudian disampaikan oleh beberapa orang yang ada ditempat tersebut dijelaskan ada kecelakaan sepeda motor jatuh namun korbannya sudah diantar berobat ke rumah sakit oleh saksi **MAHMUD** lalu pada saat saksi **MAHMUD** mengantarkan terdakwa tepatnya di perempatan lampu merah malang nengah terdakwa meminta agar berobatnya diantar ke Pandeglang lalu saat itu membuat saksi **MAHMUD** curiga namun oleh saksi **MAHMUD** tetap di bawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Kartini. Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa di bawa kepinggir jalan, kemudian saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** saat melihat sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



dan diperhatikan oleh saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** bahwa itu sepeda motor milik saksi **HENDI** yang hilang diambil oleh terdakwa, kemudian melihat hal itu saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** langsung pergi ke Rumah Sakit Kartini dimana terdakwa diantar berobat oleh saksi **MAHMUD**, kemudian sesampainya di Rumah Sakit Kartini saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** menanyakan kepada penjaga pintu gerbang “Apakah ada korban kecelakaan disini?” lalu penjaga pintu gerbang berkata “belum ada korban kecelakaan yang dibawa berobat kesini”, kemudian beberapa saat saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** menunggu lalu datang saksi **MAHMUD** membonceng terdakwa dan saat itu langsung dihampiri oleh saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI**. selanjutnya saksi **RIKI ANDRIANA** menerima laporan tersebut langsung saksi **RIKI** melaporkan kepada pimpinan atas kejadian tersebut, kemudian perintah pimpinan bersama-sama dengan petugas SPKT dan Reskrim Polsek Rangkasbitung langsung berangkat ke Rumah Sakit Kartini, kemudian sesampainya di rumah di Rumah Sakit Kartini tepatnya di pintu portal gerbang Rumah Sakit Kartini sudah banyak warga dan beberapa anggota polisi berpakaian preman telah menjaga dan mengamankan terdakwa, kemudian oleh saksi **RIKI** beserta rekannya Polsek Rangkasbitung membawa tersangka ke ruang IGD Rumah Sakit Kartini lalu sehubungan dengan lukanya yang lumayan parah. Selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi **RIKI** beserta rekannya Polsek Rangkasbitung untuk di pindahkan ke Rumah Sakit Adjidarmo Kab. Lebak, kemudian saksi **RIKI** beserta rekannya Polsek Rangkasbitung bersama dengan saksi **HENDI** dan saksi **MAHMUD** yang turut membantu membawa dan mengamankan terdakwa setelah kecelakaan tersebut. Kemudian menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi **HENDI** yang diambil terdakwa, kemudian saksi **RIKI** bersama-sama dengan warga berangkat menuju ke tempat terjadinya kecelakaan dan saat itu dijelaskan oleh saksi **HENDI**, saksi **RIDWAN** dan saksi **DIKI** benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546,STNK Atas nama ODIH yang kecelakaan saat di kendarai terdakwa adalah milik saksi **HENDI**. Selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya sepeda Motor milik saksi **HENDI** yang diambil terdakwa dan sepeda motor terdakwa yang ditinggal saat mengambil sepeda motor saksi **HENDI** diamankan dan dibawa ke Polsek Rangkasbitung untuk dijadikan barang buktinya dan terdakwa di mintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa HERMAN SUMANTO Bin ABAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eman Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik Saksi yang terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui dari keterangan mertua Saksi yaitu Saksi Hendi Bin Suanda yang pada saat itu meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk pergi ke warung membeli token listrik;
- Bahwa Saksi Hendi menerangkan saat membeli token listrik di warung tersebut, sepeda motor milik Saksi diparkirkan oleh Saksi Hendi di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor masih tergantung pada kunci kontak sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi Hendi mendengar ada suara sepeda motor dihidupkan yang ternyata itu adalah sepeda motor milik Saksi yang diparkirnya di pinggir jalan lalu Saksi Hendi berteriak "maling..maling" agar Terdakwa dikejar warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan dan berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi yang sempat dibawa pergi Terdakwa tersebut mengalami perubahan akibat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut yang mana lampu sepeda motor terlepas dan segitiga sepeda motor rusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas akan tetapi BPKB sepeda motor tersebut dalam anggunan leasing PERMATA selama 12 (dua belas) bulan dan saat ini sudah memsuki sangsuran yang ke 8 (delapan) dan sisanya masih 4 (empat) bulan lagi yang mana untuk angsuran perbulannya kurang lebih Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor dan STNK milik Saksi yang diambil Terdakwa sedangkan terhadap sepeda motor merk Honda NF100 SLD warna hitam berdasarkan keterangan Saksi Hendi adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Hendi Bin Suanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik menantu Saksi yaitu Saksi Eman Bin Usman yang terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 wib Saksi meminjam sepeda motor milik menantu Saksi tersebut untuk pergi ke konter dengan maksud membeli token listrik di konter yang kebetulan jarak rumah ke konter sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa sesampainya didepan konter yang letaknya memang di pinggir jalan, Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dengan kondisi kunci sepeda motor masih menggantung di dalam kunci kontak sepeda motor lalu baru beberapa saat menunggu pelayanan pembelian token listrik, tiba-tiba Saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan kemudian Saksi menoleh ke belakang dan terlihat oleh Saksi sepeda motor sudah dibawa pergi oleh Terdakwa lalu Saksi berteriak "maling..maling";
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke warung istri Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat beli token listrik sekitar 50 meter saat itu di warung ada anak dan keluarga lalu setelah diberitahu perihal sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa, Sdr Ridwan yang merupakan anak Saksi langsung mengejanya dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yaitu Sdr Diki sambil membawa sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa setelah anak Saksi pergi mengejar Terdakwa, Saksi kembali ke konter tempat membeli pulsa token karena Saksi berpikir bahwa sepeda motor yang ada di depan counter adalah milik Terdakwa yang mengambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor milik Saksi Eman selanjutnya sepeda motor yang diduga milik Terdakwa dibawa ke warung, tidak lama kemudian datang RIDWAN, MAHMUD dan DIKI membawa sepeda motor milik Saksi Eman yang diambil Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tertangkap karena terjatuh dan dilarikan ke rumah Sakit;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi yang sempat dibawa pergi Terdakwa tersebut mengalami perubahan akibat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut yang mana lampu sepeda motor terlepas dan segitiga sepeda motor rusak;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas akan tetapi BPKB sepeda motor tersebut dalam anggunan leasing PERMATA selama 12 (dua belas) bulan dan saat ini sudah memsuki sangsuran yang ke 8 (delapan) dan sisanya masih 4 (empat) bulan lagi yang mana untuk angsuran perbulannya kurang lebih Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eman Bin Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor dan STNK milik Saksi yang diambil Terdakwa sedangkan terhadap sepeda motor merk Honda NF100 SLD warna hitam berdasarkan keterangan Saksi Hendi adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herman Sumanto Bin Abas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik Saksi Eman Bin Usman yang terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Terdakwa yang beralamat di Kp. Citekak Kec. Cileles Kab. Lebak yang mana Terdakwa berencana sekira jam 18.15 WIB akan pergi ke Jakarta;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lampu merah arah Jakarta, Terdakwa berhenti untuk membeli makanan kebab, lalu setelah selesai Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan sambil makan dan saat diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan counter sebelah kanan jalan dan Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih bagus dari sepeda motor yang Terdakwa bawa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jarak 200 (dua ratus) meter dari tempat tersebut Terdakwa berhenti dan memutar arah mendekat ke sepeda motor yang Terdakwa akan ambil tersebut, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor Terdakwa sejajar di samping sepeda motor yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa naik dan menyalakan kunci kontak sepeda motor dengan kunci yang memang masih tergantung di kunci kontak tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi akan tetapi ternyata jalan yang Terdakwa lalui rusak dan berlubang, yang mana ternyata sepeda motor tersebut remnya blong hingga akhirnya sepeda motor tersebut oleng kemudian Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha bangun dan ingin melanjutkan perjalanan akan tetapi Terdakwa mengalami luka sobek serius pada kaki sebelah kiri dan tidak mampu lagi mengangkat sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa kendaraan berhenti yang melintas dan menolong Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa diantar ke rumah sakit oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah sampai di gerbang rumah sakit langsung ada orang yang berteriak “ ini maling ini yang maling sepeda motor saudara saya” hingga orang yang mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit tersebut kaget dan takut kemudian Terdakwa diturunkan di pintu rumah sakit, mendengar berita tersebut saat itu banyak warga berdatangan, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa ke ruang IGD untuk dilakukan pengobatan, tidak lama kemudian Terdakwa dipindahkan ke RSUD Adjidarmo karena luka yang Terdakwa alami cukup parah, kemudian Terdakwa dilakukan tindakan operasi di RSUD Adjidarmo hingga pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rangkasbitung untuk dilakukan proses lebih lanjut atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor dan STNK yang Terdakwa ambil sedangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda NF100 SLD warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan karena hendak ditukar dengan sepeda motor milik Saksi Eman yang lebih bagus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit R2 merk/Type HONDA Blade warna : Mera, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 merk/Type HONDA Blade warna : Merah Silver, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertulisan "HONDA";
- 1 (satu) Unit Unit R2 merk/Type HONDA NF100 SLD, Warna : Hitam, No. Polisi : A-2370-PJ, No.Rangka : MH1HB41186K711819 dan No. Mesin : HB31E1712801 Stnk a.n SUPARMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik Saksi Eman Bin Usman yang terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 se kira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Terdakwa yang beralamat di Kp. Citekak Kec. Cileles Kab. Lebak yang mana Terdakwa berencana sekira jam 18.15 WIB akan pergi ke Jakarta;
- Bahwa saat di lampu merah arah Jakarta, Terdakwa berhenti untuk membeli makanan kebab, lalu setelah selesai Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan sambil makan dan saat diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan counter sebelah kanan jalan dan Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih bagus dari sepeda motor yang Terdakwa bawa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jarak 200 (dua ratus) meter dari tempat tersebut Terdakwa berhenti dan memutar arah mendekat ke sepeda motor yang Terdakwa akan ambil tersebut, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor Terdakwa sejajar di samping sepeda motor yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa naik dan menyalakan kunci kontak sepeda motor dengan kunci yang memang masih tergantung di kunci kontak tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi akan tetapi ternyata jalan yang Terdakwa lalui rusak dan berlubang, yang mana ternyata sepeda motor tersebut remnya blong hingga akhirnya sepeda motor tersebut oleng kemudian Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha bangun dan ingin melanjutkan perjalanan akan tetapi Terdakwa mengalami luka sobek serius pada kaki sebelah kiri dan tidak mampu lagi mengangkat sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa kendaraan berhenti yang melintas dan menolong Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit, kemudian Terdakwa diantar ke rumah sakit oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah sampai di gerbang rumah sakit langsung ada orang yang berteriak “ ini maling ini yang maling sepeda motor saudara saya” hingga orang yang mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit tersebut kaget dan takut kemudian Terdakwa diturunkan di pintu rumah sakit, mendengar berita tersebut saat itu banyak warga berdatangan, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa ke ruang IGD untuk dilakukan pengobatan, tidak lama kemudian Terdakwa dipindahkan ke RSUD Adjidarmo karena luka yang Terdakwa alami cukup parah, kemudian Terdakwa dilakukan tindakan operasi di RSUD Adjidarmo hingga pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rangkasbitung untuk dilakukan proses lebih lanjut atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar sepeda motor dan STNK yang Terdakwa ambil sedangkan sepeda motor merk Honda NF100 SLD warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan karena hendak ditukar dengan sepeda motor milik Saksi Eman yang lebih bagus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eman Bin Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Herman Sumanto Bon Abas** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-51/LBK/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik Saksi Eman Bin Usman yang terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Hendi meminjam sepeda motor milik Saksi Eman Bin Usman yang merupakan menantunya untuk membeli token listrik ke warung yang lokasinya tidak jauh dari rumah dan sesampainya di warung/konter tersebut Saksi Hendi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dalam kondisi kunci masih menggantung di kontak kunci sepeda motor tersebut yang kemudian hal tersebut dilihat oleh Terdakwa yang kebetulan melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hendak pergi ke arah Jakarta;

Menimbang, bahwa melihat sepeda motor tersebut yang mana menurut Terdakwa lebih bagus daripada sepeda motornya lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jarak 200 (dua ratus) meter dari tempat tersebut Terdakwa berhenti dan memutar arah mendekat ke s



sepeda motor yang Terdakwa akan ambil tersebut, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor Terdakwa sejajar di samping sepeda motor yang akan Terdakwa ambil lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa naik dan menyalakan kunci kontak sepeda motor dengan kunci yang memang masih tergantung di kunci kontak tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi akan tetapi ternyata jalan yang Terdakwa lalui rusak dan berlubang, yang mana ternyata sepeda motor tersebut remnya blong hingga akhirnya sepeda motor tersebut oleng kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Blade, No.Pol : A-6771-RF, Tahun pembuatan 2011, Warna Merah Silver, Nomor Rangka MH1JBH114CK086368, Nomor Mesin : JBH1E1083546 milik Saksi Eman Bin Usman yang semula terparkir dipinggir jalan depan counter handphone yang beralamat di Kp. Babakan jati Rt. 002 Rw. 002 Ds. Nameng Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kab. Lebak Prov. Banten dalam keadaan kunci masih menggantung pada kunci kontak sepeda motor lalu kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dinyalakan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motornya dengan mengendarainya menjauhi lokasi awal menuju ke arah Jakarta sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Eman Bin Usman yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis sebagaimana keterangan Saksi Eman Bin Usman bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eman Bin Usman mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah), maka dengan demikian sepeda motor tersebut termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Eman Bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Eman Bin Usman tersebut dengan tujuan untuk menukar dengan sepeda motor milik Terdakwa karena sepeda motor milik Saksi Eman Bin Usman dirasa Terdakwa lebih bagus dari miliknya sehingga Terdakwa ingin memilikinya untuk kemudian akan Terdakwa kendaraai pergi ke arah Jakarta seolah-olah pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Eman Bin Usman selaku pemilik barang oleh karena Saksi Eman Bin Usman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi -Saksi, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana



dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas, inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan di jatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa dalam tahanan serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Unit R2 merk/Type HONDA Blade warna : Merah Silver, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH, dan 1 (satu) Lembar STNK R2 merk/Type HONDA Blade warna : Merah Silver, No A-6771-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH, 1 (satu) buah kunci kontak bertulisan "HONDA" sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik Saksi Hendi Bin Suanda maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hendi Bin Suanda, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Unit R2 merk/Type HONDA NF100 SLD, Warna : Hitam, No. Polisi : A-2370-PJ, No.Rangka : MH1HB41186K711819 dan No. Mesin : HB31E1712801 Stnk a.n SUPARMAN yang merupakan milik Terdakwa dan dipersidangan terbukti bukan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Sumanto Bin Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit R2 merk/Type HONDA Blade warna : Merah Silver, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 merk/Type HONDA Blade warna : Merah Silver, No A-6771-RF, No rangka : MH1JBH114CK086368, No mesin : JBH1E1083546 Stnk a.n ODIH;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertulisan "HONDA"

Dikembalikan Kepada saksi HENDI Bin SUANDA

- 1 (satu) Unit Unit R2 merk/Type HONDA NF100 SLD, Warna : Hitam, No. Polisi : A-2370-PJ, No.Rangka : MH1HB41186K711819 dan No. Mesin : HB31E1712801 Stnk a.n SUPARMAN.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa HERMAN SUMANTO Bin ABAS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Shandra Fallyana, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)